

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin

Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 316-320

E-ISSN: 2986-6340

Licensed by CC BY-SA 4.0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15873043>

Studi Analisis Akad dan Hukum Hibah dalam Literatur Hadis Nabi

Zahwah Aulia Nafisyah

Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

Email : nafisyaaulia87@gmail.com

Abstract

This journal discusses the hadith about grants, Grants are one form of muamalah in Islam which is based on the principle of willingness and compassion between fellow human beings. The purpose of writing this journal is to find out the meaning of grants, to find out the requirements of grants, to find out the hadiths about grants, and also to find out the law of grants. The method used in this study uses qualitative research with the type of Library Research research, namely research whose object of study uses library data in the form of books as its data source. The approach method used is a normative approach, namely an approach to Islamic teachings that views its teachings in terms of the Qur'an and hadith. The results of the study show that Islam strongly recommends giving grants as a form of social solidarity. In addition, these hadiths are an important basis in determining the law of grants in Islamic jurisprudence which continues to be relevant today.

Keywords : Hadis, Grant, Islamic Law

Abstrak

Jurnal ini membahas hadis tentang hibah, Hibah merupakan salah satu bentuk muamalah dalam Islam yang berlandaskan pada prinsip kerelaan dan kasih sayang antarsesama. Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk mengetahui pengertian hibah, mengetahui syarat-syarat hibah, mengetahui hadis-hadis tentang hibah, dan juga untuk mengetahui hukum dari hibah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian *Library Research* yaitu penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan ajaran Islam yang memandang ajarannya dari segi al-Qur'an dan hadis. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam sangat menganjurkan pemberian hibah sebagai bentuk solidaritas sosial. Selain itu, hadis-hadis tersebut menjadi dasar penting dalam penetapan hukum hibah dalam fikih Islam yang terus relevan hingga masa kini.

Kata Kunci: Hadis, Hibah, Hukum Islam

Article Info:

Received 2 July 2025

Accepted 10 July 2025

Published 13 July 2025

PENDAHULUAN

Dalam bahasa Arab, kata حديث (ḥadīṣ) berarti “berita” atau “kabar”. Secara istilah, hadits merujuk pada segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad ﷺ, baik berupa:

- Qauliyah: Perkataan Nabi.
- Fi'liyah: Perbuatan Nabi
- Taqririyah: Persetujuan atau diamnya Nabi terhadap suatu perbuatan
- Sifat: Sifat fisik maupun akhlak Nabi.¹

Sebagian ulama membedakan antara istilah hadis dan sunnah, sementara yang lain menganggap keduanya memiliki makna yang sama. Secara umum, kedua istilah ini merujuk pada segala hal yang berasal dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa ucapan, tindakan, maupun persetujuan beliau.² Menurut Imam Bukhari dalam kitabnya *shahih bukhari* mengatakan bahwa hadist adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi saw berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan.³ Menurut Imam Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud* hadist adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi berupa perkataan, perbuatan, atau persetujuan. Bisa di simpulkan bahwa hadist adalah segala hal yang disandarkan atau berasal dari Nabi Muhammad saw baik itu dari perkataan atau perbuatan.

¹Abū 'Amr 'Uthmān ibn ' , Abd al-Rahmān al-Shahrazūrī, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī 'Ulūm al-Ḥadīth*, (Cet. I ;Qahira: Dār al-Ma'ārif, 1424H), h.39.

²Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Cet. XII (Beirut: Dār al-Qalam, 1978), h.36.

³Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Cet II;Beirut: Dar Ibn Kathir, 2001)), h.1.

Hadist ditinjau dari dari segi jumlah perawih yang meriwayatkannya, maka hadist tersebut dibagi dua, yaitu:

1. Hadis mutawatir, adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka bersepakat untuk berdusta tentang hadis yang mereka riwayatkan itu. Hadis mutawatir dibedakan menjadi 3, diantaranya:
 - a. Mutawatir lafdzi
 - b. Mutawatir ma'nawi
 - c. Mutawatir amali
2. Kata al- Ahad adalah bentuk jamak yang artinya satu. Khabar ahad adalah berita yang disampaikan oleh satu orang saja. Secara umum hadis ahad dipahami sebagai khabar yang jumlah perawinya tidak mencapai batas jumlah perawi hadis mutawatir, baik perawi itu satu, dua, tiga, empat, lima dan seterusnya di bawah jumlah mutawatir).⁴

Berkaitan dengan judul jurnal ini, masalah hibah telah banyak disebutkan didalam al-Qur'an dan hadis dengan berbagai periwayatan. Masalah hibah ini sudah menjadi tradisi masyarakat arab sejak zaman jahiliyah. Dimana hal tersebut telah dikuatkan pada kisah Nu'man dan ayahnya yang menghadap kepada nabi untuk meminta nasihat terkiat niat hibah yang hendak dilakukan oleh ayahnya.

Dalam kehidupan sosial, hubungan antarindividu memiliki peran penting dalam menciptakan ketenangan dan keharmonisan bersama. Hubungan ini tercermin dalam sikap tolong-menolong dan saling berbagi demi mencukupi kebutuhan sehari-hari. Selain membangun relasi sosial, memelihara persahabatan juga merupakan hal yang tak kalah penting. Salah satu bentuk mempererat tali persaudaraan dan bentuk kerja sama yaitu dengan memberikan Sebagian harta yang dimiliki kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan apapun.

Secara sederhana para ulama memahami hibah sebagai pemberian barang dengan tidak ada tukarannya dan tidak ada sebabnya. Hampir tidak ada perbedaan antara hibah, sedekah, dan hadiah. Akan tetapi ada juga yang membedakan antara ketiganya. hibah sebagaimana pengertian di atas, sedekah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya semata-mata mengharap pahala, dan hadiah memberikan barang dengan tidak ada tukarannya dengan maksud memuliakan seseorang yang diberi. Dalam ajaran Islam hibah merupakan bentuk akad muamalah yang berlangsung antarindividu. Hibah bisa diberikan oleh orang tua kepada anaknya, maupun antar sesama individu yang tidak memiliki hubungan keluarga.

METODE PENELITIAN

Metodologi adalah cara atau teknik yang disusun secara teratur yang digunakan oleh seorang peneliti untuk mengumpulkan data atau informasi dalam melakukan penelitian yang disesuaikan dengan subjek atau objek yang diteliti.⁵ Penelitian ini termasuk jenis penelitian pustaka (Library Research), yakni penelitian yang objek kajiannya menggunakan data pustaka berupa buku-buku sebagai sumber datanya.⁶ Penelitian ini dilakukan dengan membaca, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang ada berupa al-Qur'an, hadis, kitab, maupun hasil penelitian. Penelitian ini bersifat kualitatif yaitu teknik penelitian yang menggunakan narasi atau kata-kata dalam menjelaskan makna dari setiap fenomena, gejala, atau situasi tertentu.⁷

Adapun metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu suatu pendekatan ajaran Islam yang memandang ajarannya dari segi al-Qur'an dan hadis. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang memandang agama Islam dari segi ajarannya yang pokok dan asli dari Tuhan yang di dalamnya belum terdapat penalaran atau penafsiran dari pemikiran manusia.⁸ Pendekatan ini digunakan untuk menelusuri atau mencari sumber terkait hadis tentang hibah. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan cara mengumpulkan data serta memahami dan mempelajari teori dari berbagai literatur seperti jurnal, penelitian terdahulu, ataupun kitab-kitab. Setelah data terkumpul, maka dilakukanlah pengolahan data untuk mengambil Kesimpulan dari tahapan-tahapan, yaitu identifikasi data, seleksi data, mengkategorisasikan data, penyajian data, serta penarikan Kesimpulan.

⁴Budi Suhartawan , Muizzatul Hasanah , Memahami Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad, *Jurnal Ilmu Hadist*, Vol. 3, no.1 (2022), h. 4.

⁵Totok Wahyu Abadi, "Makna Metodologi Penelitian", *Kalamiasasi* 4, no. 2 (2011): h. 210.

⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), h.9.

⁷Marinu Waruwu, "Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): h. 2898.

⁸Muhsi, "Pendekatan Normatif dalam Islam," *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020): h. 26.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Hibah Secara Umum dan Menurut Para Ulama Hadis, serta Bagaimana Klasifikasi Jenis-Jenis Hibah di dalam Hadis

Secara etimologis, kata "hibah" berasal dari bentuk mashdar dari kata "wahaba", yang berarti "memberi" atau "pemberian". Secara terminologis, sebagian besar ulama mendefinisikan hibah sebagai suatu bentuk akad yang memberikan kepemilikan harta kepada orang lain tanpa imbalan, yang dilakukan secara sukarela oleh seseorang selama hayatnya.⁹

Sedangkan menurut para ulama hadis, pengertian hibah sebagai berikut:

1. Hibah, menurut Imam an-Nawawi, adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa kompensasi atau imbalan, dilakukan saat orang tersebut masih hidup, dan tanpa paksaan.¹⁰
2. Hibah, menurut Ibnu Hajar al-Asqalani, adalah salah satu akhlak mulia yang dianjurkan dalam Islam dan didefinisikan sebagai pemberian yang dilakukan ketika seseorang masih hidup dengan kerelaan hati.¹¹
3. Hibah, menurut Imam al-Khattabi, adalah pemberian yang dilakukan secara sukarela tanpa tuntutan atau imbalan dan diberikan ketika seseorang masih hidup dengan tujuan mempererat hubungan dan menumbuhkan kasih sayang.¹²
4. Hibah, menurut Imam Ibn Qudamah al-Maqdisi, adalah penyerahan harta seseorang kepada orang lain tanpa adanya kompensasi. Ini adalah amalan sunnah yang dianjurkan, terutama jika dilakukan untuk memperkuat silaturahmi.¹³
5. Hibah, menurut Imam al-San'ani, adalah perbuatan memberi sesuatu secara gratis, dengan niat baik, tanpa mengharapkan imbalan apa pun.¹⁴

Adapun klasifikasi jenis-jenis hibah yang terdapat dalam hadis, diantaranya:

1. Umra, atau Pemberian Hak Pakai, adalah suatu hibah harta benda yang diberikan kepada penerima hibah selama dia hidup. Jika penerima hibah meninggal dunia, harta benda yang telah diberikan akan kembali kepada pemilik harta sesuai dengan perjanjian awal.
2. Menurut Ruqba, atau Perjanjian Hibah untuk Selamanya, jika pemberi hibah meninggal sebelum penerima hibah, harta hibah akan diserahkan kepada penerima hibah untuk selamanya.

Hadis-Hadis yang Berkaitan dengan Hibah

Allah swt menyariatkan hibah untuk mendekat diri kepada Allah swt dan mempererat tali antar sesama manusia, sebagaimana Rasulullah saw bersabda,

تَهَادَوْا تَحَابُّوا

Terjemahnya:

"Berilah hadiah (hibah) di antara kalian, niscaya kalian akan saling mencintai." (HR. Bukhari).¹⁵

الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ كَالْكَلْبِ يَغُودُ فِي قَيْئِهِ

Terjemahnya:

"Orang yang menarik kembali hibahnya (pemberiannya) seperti anjing yang menjilat kembali muntahnya." (HR. Bukhari)¹⁶

لَوْ دُعِيَ إِلَى ذِرَاعٍ أَوْ كُرَاعٍ لَأَجَبْتُ، وَلَوْ أُهْدِيَ إِلَيَّ ذِرَاعٌ أَوْ كُرَاعٌ لَقَبِلْتُ

Terjemahnya:

"Seandainya aku diundang untuk makan kaki atau betis kambing, aku akan datang. Dan jika aku diberi hadiah (meski hanya) betis atau kaki kambing, aku akan menerimanya." (HR. Bukhari)

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ وَيُثِيبُ عَلَيْهَا

Terjemahnya:

"Nabi Muhammad biasa menerima hadiah dan membalasnya." (HR. Bukhari)

⁹Lisdaleni Muyasaroh, Pranata Hukum Hibah, *Jurnal Relasi Publik*, Vol. 1, No.4 (2024), h.194.

¹⁰An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz 11, Beirut: Dar al-Ma'rifah, h.29.

¹¹Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah, h. 222.

¹²Al-Khattabi, *Ma'alim as-Sunan*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, h. 274.

¹³Ibn Qudamah, *al-Mughni*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr, h. 49.

¹⁴Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, Beirut: Dar al-Hadith, h.48.

¹⁵Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Adabul Mufrad*, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun, h.208.

¹⁶Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 3, h. 198;

Rukun, dan Syarat atau Ketentuan Hibah Menurut Hadis Nabi SAW

1. Rukun Rukun Hibah

Rukun hibah menurut Hukum Islam adalah suatu unsur yang termasuk bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan ada atau tidak adanya sesuatu itu". Ibnu Rusyd mengatakan bahwa rukun hibah ada tiga:

- a. Orang yang menghibahkan (al- wāhib)
- b. Orang yang menerima hibah (al-mauhūb lah)
- c. Pemberiannya (al-hibah).

Adapun menurut jumhur ulama rukun hibah ada 4, yaitu

- a. Orang yang memberi (al-wahib), adalah seseorang yang akan menghibahkan harta bendanya dengan kepemilikan yang sah terhadap barang yang akan dihibahkannya.
- b. Orang yang diberi (al-mauhublah), yaitu orang yang mendapatkan harta hibah tersebut.
- c. Benda yang diberikan (al-mauhub).
- d. Sighat, dan ijab qabul yang dilakukan antara pemberi dan penerima hibah.

1. Syarat-syarat Hibah

Syarat-syarat hibah, sebagai berikut :

- a. Syarat sighat (Ijab dan Qabul) pada Hibah.

Dalam shighat hibah, tidak dibenarkan jika digantungkan kepada sesuatu yang belum nyata terjadi.

- 1) Syarat bagi wahib (orang memberi harta hibah).
- 2) Barang yang dihibahkan adalah milik wahib dan tidak sah jika harta tersebut milik orang lain.
- 3) Orang yang memberi harta hibah adalah bukan orang yang dibatasi haknya disebabkan oleh sesuatu alasan.
- 4) Orang yang memberi harta hibah adalah orang yang sudah baligh dan berakal.
- 5) Orang yang memberi harta hibah tidak di paksa untuk memberikan hartanya.

- b. Syarat penerima hibah

Sayyid sabiq menyatakan bahwa penerima hibah harus ada pada saat akad hibah terjadi. Jika penerima hibah tidak ada pada saat akad terjadi, hibah tersebut tidak sah. Jika penerima hibah ada, tidak diperlukan jika dia masih anak-anak atau belum baligh, jika dia tidak sehat, atau jika dia berada dalam kondisi lain. Hibah dapat diterima oleh walinya.

- c. Syarat benda yang akan dihibahka

Adapun syarat-syarat benda yang akan dihibahkan sebagai berikut:

- 1) Benda atau harta yang akan di hibahkan harus ada
- 2) Benda atau harta yang akan dihibahkan harus memiliki nilai.
- 3) Benda atau harta yang akan dihibahkan harus dapat dimiliki zatnya dan dapat berpindah tangan.
- 4) Harta yang akan dihibahkan dapat dipisahkan atau tidak terikat secara permanen dengan pemilik harta.¹⁷

Hukum Hibah dalam Islam Berdasarkan Hadis

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ تَهَادُوا تَحَاب

Terjemahnya:

“Dari Abu Hurairah, Abdullah Ibn Umar, dan Siti Aisyah r.a. bahwa Rasulullah saw. bersabda, 'Saling memberi hadiahlah kamu semua (maka) kamu akan saling mencintai.” (HR. Bukhari)

Menurut hadis di atas, Allah SWT telah menetapkan hibah sebagai bagian dari ibadah dengan tujuan untuk membuat hati orang menjadi lebih baik satu sama lain dan memperkuat hubungan cinta mereka satu sama lain. Dalam Islam, hibah dianggap mandub, atau dianjurkan. Hibah dapat mengurangi kemarahan, kebencian, dan permusuhan, dan sebaliknya menumbuhkan rasa kasih sayang. Dalam kebanyakan kasus, hibah diberikan berupa harta yang dimiliki sepenuhnya oleh pemberi hibah, bukan hanya hasil dari harta tersebut. Dalam istilah "ariyah", seseorang hanya memberikan hak untuk menggunakan atau menghasilkan harta benda tanpa mengambil kepemilikannya. Namun, dalam hibah, penerima menjadi pemilik sah barang yang diberikan; dalam "ariyah", penerima hanya memiliki hak untuk menggunakan barang tersebut selama waktu tertentu, tetapi tidak memiliki kepemilikan.

¹⁷Lisdalen Muyasaroh, Pranata Hukum Hibah, *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1, No.4, h.198-2022

Adapun ketetapan hibah dibagi menjadi dua, diantaranya:

1. Hukum (ketetapan) hibah

Menurut prinsip penetapan hukum hibah, barang yang dihibahkan menjadi milik penerima hibah (mauhub lah) secara keseluruhan, tanpa perlu memberikan imbalan atau pengganti. Seseorang yang berada dalam kondisi sakit yang membahayakan atau mengkhawatirkan dapat menghalangi hibah, menurut mayoritas ulama fikih (jumhur fuqaha). Imam Malik juga mengatakan bahwa situasi yang mengandung risiko besar, seperti berada di antara dua pasukan yang berperang atau di atas kapal laut saat ombak besar, dapat menghalangi seseorang untuk memberikan hibah. Namun, ada perbedaan pendapat tentang penyakit merana, yang dikenal sebagai penyakit kronis atau menahun. Menurut beberapa ulama, situasi tersebut tidak menghalangi seseorang untuk memberikan hibah.¹⁸

2. Sifat hukum hibah

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, setelah barang hibah diterima secara fisik (al-qabḍu), kepemilikan barang hibah tetap (lazim). Menurut ulama Malikiyah, tidak boleh ditarik kembali barang yang dihibahkan jika penerima sudah memilikinya. Jika hibah yang diberikan oleh orang tua kepada anak yang masih kecil tidak mengganggu hak pihak lain misalnya, anak yang belum menikah dan tidak memiliki utang—hibah tersebut dianggap tidak sah.¹⁹

SIMPULAN

Hibah berasal dari Masdar, yang berarti memberi atau memberi. Menurut kebanyakan ulama, hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa kompensasi atau imbalan, dan dilakukan secara sukarela saat seseorang masih hidup. Salah satu ulama hadist mengatakan hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain tanpa imbalan, dan dilakukan secara sukarela saat seseorang masih hidup.

Syarat-syarat hibah yaitu syarat-syarat yang berlaku pada Shighat (Ijab dan Qabul), syarat-syarat bagi Wahib (orang yang memberi hibah), syarat-syarat Mauhub Lahu (penerima hibah) dan syarat-syarat benda yang dihibahkan.

Adapun hukum hibah adalah dianjurkan dalam islam dengan tujuan untuk melunakkan hati dan mempererat hubungan cinta di antara sesama manusia. Pemberian hibah dapat menghilangkan perasaan dengki, dan iri hati.

REFERENSI

- Abadi, Totok Wahyu, "Makna Metodologi Penelitian", *Kalamsiasi* 4, no. 2 (2011)
- al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, Juz 5, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Al-Khattabi, *Ma'alim as-Sunan*, Juz 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah
- Al-San'ani, *Subul al-Salam*, Juz 3, Beirut: Dar al-Hadith
- al-Shahrazūri, Abū 'Amr 'Uthmān ibn ', Abd al-Rahmān, *Muqaddimah Ibn al-Ṣalāḥ fī 'Ulūm al-Hadīth*, (Cet. I ;Qahira: Dār al-Ma'ārif, 1424H
- An-Nawawi, *Syarh Shahih Muslim*, Juz 11, Beirut: Dar al-Ma'rifah
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, *Al-Adābul Mufrad*, Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun,
- Hadi ,Sutrisno, *Metodologi Research*, Cet. II; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016
- Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Cet II;Beirut: Dar Ibn Kathir, 2001
- Khalaf , Abdul Wahhab, *Ilmu Ushūl al-Fiqh*, Cet. XII Beirut: Dār al-Qalam, 1978)
- Muhsi, "Pendekatan Normatif dalam Islam," *Journal of Islamic Family Law* 1, no. 1 (2020)
- Muyasaroh, Lisdalen, Pranata Hukum Hibah, *Jurnal Relasi Publik*, Vol.1, No.4,
- Qudamah, Ibn, *al-Mughni*, Juz 6, Beirut: Dar al-Fikr
- Rusyd, Ibnu, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-muqtashid*, Juz.2, Beirut, Lubnan : Dar al-Kutub, al-Ilmiyah
- Safe'i ,Rahmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, h.247.
- Suhartawan, Budi, Muizzatul Hasanah, Memahami Hadis Mutawatir dan Hadis Ahad, *Jurnal Ilmu Hadist*, Vol. 3, no.1 (2022),
- Waruwu, Marinu, "Metode Penelitian Kualitatif", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023)

¹⁸Rahmat Safe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia, 2001, h.247.

¹⁹Ibnu Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-muqtashid*, Juz.2, Beirut, Lubnan : Dar al-Kutub, al-Ilmiyah, tt, h.332.